BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Nomor : 356/BAWASLU.SN-01/PM.00.02/10/2022 1 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Bantaeng
di -
Bantaeng

I. Dasar:

a) Pasal 180 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

b) Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

(2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan:

a. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;
b. Dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;
c. status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
d. Usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
e. NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol.

(3) Pembuktian dugaan keanggotaan ganda, status pekerjaan, usia dan/atau status perkawinan, dan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan dengan cara mencocokkan data dengan KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat di Sipol.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

c) Pasal 36, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal ditemukan NIK, Nama, Jenis Kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat pada Sipol, Keanggotaan yang dimaksud belum memenuhi syarat.

(2) Dalam hal ditemukan anggota Partai Politik yang berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

(3) Dalam hal ditemukan data usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik tidak memenuhisyarat sebagai anggota Partai Politik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

(4) Dalam hal ditemukan NIK tidak terdaftar pada DataPemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data NIK hasil pemeriksaan kepada KPU.

(5) Dalam hal ditemukan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan tidak sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

(6) Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

d) Pasal 59, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, pasal 36. Ayat (2) sampai dengan ayat (6). Pasal 37, pasal 38. Pasal 39 dan pasal 40 mutatuis mutandis berlaku dalam KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2).

(2) Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin. Dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

II. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng menyampaikan imbauan sebagai langkah-langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik agar memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

2. Dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan agar melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik.
3. KPU kabupaten Bantaeng dalam melakukan verifikasi Administrasi perbaikan agar melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya.
4. Memperhatikan waktu pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
5. KPU Kabupaten Bantaeng memastikan NIK, Nama, Jenis Kelamin. dan/atau tanggal lahir sesuai dengan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik yang terdapat pada Sipol sehingga dapat dinyatakan memenuhi syarat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,

MUHAMMAD SALEH

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng